

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang menupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan diakhiri dengan saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Sistem Pembinaan Narapidana Militer Dibandingkan Dengan Sistem Pembinaan Narapidana Sipil diantaranya :
 - a. Sistem Pembinaan Narapidana Militer
 1. Pembinaan dibidang pendidikan
 - a) Pembinaan kerohanian
 - b) Pembinaan dan Tradisi Juang
 - c) Pembinaan Matra
 - d) Pembinaan Mental Ideologi
 - e) Penyuluhan Hukum
 - f) Permildas Peraturan Militer Dasar (Permildas)
 2. Pembinaan kegiatan keterampilan
 3. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas pembinaan

b. Sistem Pembinaan Narapidana Sipil

1) Pembinaan Kepribadian

- a) Pembinaan Kesadaran Beragama
- b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- c) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)
- d) Pembinaan Kesadaran Hukum

2) Pembinaan Kemandirian

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha – usaha mandiri
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha – usaha industri kecil
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing – masing
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (Perkebunan) dengan menggunakan teknologi Madya atau teknologi tinggi.

2. Penerapan Hak – Hak Narapidana Militer Dibandingkan Dengan Narapidana Sipil

Penerapan hak – hak narapidana sipil diantaranya :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan penerapan hak – hak narapidana militer diantaranya :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;

B. Saran

1. Sebaiknya pada pembinaan narapidana militer harus ada peraturan yang baru dikarenakan dalam Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor 792/XII/1997 Naskah Sementara Buku Petunjuk Tentang Teknik Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer pembinaan yang diberikan lebih tentang ilmu kemiliteran sedang mengenai ilmu kemiliteran telah diberikan pada masa pendidikan militer .

2. Sebaiknya pola pembinaan narapidana militer disamakan saja dengan pola pembinaan narapidana sipil, karena nantinya narapidana militer pun akan berbau kepada masyarakat sipil dan bahkan menjadi contoh masyarakat sipil.